

PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Muhammad Faqih Karepesina

31.0978

Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: muhammadfaqihkarepesina2414@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Didi Sudiana S.E, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Infrastructure development is an essential part of a country's development process, where local governments are given the authority to regulate the progress of development. In this case, the Central Maluku Regency Government through Regional Regulation No. 25 of 2012 concerning Building Permit Fees. However, there are still many violations, such as unauthorized construction or permit manipulation, which can have negative impacts on the environment and society. **Purpose:** This study aims to analyze the regulation of building permits by the Regional Police Force in Central Maluku Regency, as well as the inhibiting factors and efforts to overcome them. **Method:** The research methodology used is descriptive qualitative with an inductive approach according to the theory proposed by Eva and Sutiyo (2023:32). Data were collected through various techniques such as field observations, interviews, and document analysis. Data analysis was conducted by comparing data from various sources using triangulation techniques to ensure data validity. **Result:** the regulation of building permits by the Satpol PP in Central Maluku Regency is still not optimal even though it complies with Regional Regulation No. 25 of 2012 concerning Building Permit Fees due to obstacles related to human resources, facilities and infrastructure, and community awareness. **Conclusion:** Therefore, it is emphasized that there is a need for thorough and transparent planning, implementation, and reporting. Concrete efforts to overcome obstacles such as improving human resources, infrastructure, increasing socialization to the community, utilizing technology, cross-sectoral cooperation, periodic evaluation and monitoring, and improving regulations and procedures related to building permits are also highlighted.

Keywords: Ordering, Building Permit, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari proses pembangunan suatu negara dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur jalannya pembangunan yang dalam hal ini Pemerintahan kabupaten Maluku Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak pelanggaran, seperti pembangunan tanpa izin atau manipulasi izin, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban izin membangun bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah serta faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya. **Metode:** Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Eva dan Sutiyo (2023:32). Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. **Hasil/Temuan:** penertiban izin membangun bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah masih belum optimal walaupun sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan adanya hambatan terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** perlu adanya perencanaan, pelaksanaan pelaporan yang matang dan transparan. Serta upaya konkret dalam mengatasi hambatan seperti, peningkatan sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi, kerjasama lintas sektor, evaluasi dan pemantauan berkala, serta perbaikan peraturan dan prosedur terkait IMB.

Kata kunci: Penertiban, Izin Mendirikan Bangunan, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari proses pemajuan suatu negara. Namun, dalam konteks pembangunan bangunan, perlu ditekankan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks pembangunan bangunan, hal ini mencakup perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan bangunan di Kabupaten Maluku Tengah, terdapat peningkatan yang signifikan dalam periode 2022-2023. Dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 200 bangunan baru didirikan di 18 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Maluku Tengah. Luas keseluruhan bangunan baru ini mencapai 5.780 meter persegi. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, tercatat bahwa jumlah bangunan baru mengalami kenaikan sekitar 15%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan pesat dalam sektor konstruksi dan infrastruktur di daerah tersebut. Pertumbuhan ini bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pembangunan, serta peningkatan investasi dari sektor swasta. Selain itu, pembangunan ini juga mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Labolo (2014) untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan aturan dan kebijakan yang dalam hal ini mengatur pembangunan bangunan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur pembangunan bangunan gedung yang memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi penghuninya.

Selain itu, sebagai negara yang menganut prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Dalam konteks penertiban izin membangun bangunan, hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan keputusan, aturan, maupun ketetapan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pembangunan bangunan gedung yang sejalan dengan ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat sekitar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya keras dalam pengaturan dan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pelanggaran tersebut mencakup beberapa hal yang menjadi perhatian utama. Pertama (1), masih banyaknya pembangunan yang tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis, seperti pembangunan bangunan sebagai tempat usaha atau tempat tinggal tanpa izin yang sah. Kedua (2), kebiasaan masyarakat yang mengajukan IMB pada saat proses pengerjaan bangunan, padahal izin tersebut seharusnya sudah diperoleh sebelum memulai pembangunan. Ketiga (3), mayoritas warga membangun bangunan di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk pembangunan, seperti di sempadan jalan di Waipo dan daerah Penghijauan di depan Pura (Jalan Karai). Keempat (4), banyaknya warga yang terkendala dalam proses perizinan karena belum memenuhi persyaratan sertifikat, sehingga menghambat prosedur perizinan IMB. Terakhir (5), beberapa kasus manipulasi IMB juga terjadi, dimana perizinan tersebut diurus atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik bangunan yang sebenarnya.

Sebagian besar pelanggaran izin mendirikan bangunan terjadi pada tahap administrasi atau proses perizinan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman aturan, kelalaian dalam pengajuan dokumen, atau permasalahan administratif lainnya. Perbedaan jumlah pelanggaran ini bisa menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam proses perizinan dan edukasi terkait regulasi bagi pihak yang terlibat. Ada beberapa jenis pelanggaran yang telah tercatat melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah sedari Januari-Juni 2023 diantaranya :

1. Tidak Memiliki IMB
2. Penggunaan Tanah yang Tidak Sesuai
3. Pelanggaran Batasan Zonasi
4. Pengabaian Persyaratan Keamanan

perbedaan signifikan dalam jumlah pelanggaran di bagian teknis dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi dan kepatuhan terhadap standar teknis. Yang dimana diperlukan peningkatan dalam pengawasan lapangan, pelatihan untuk para profesional teknis, atau evaluasi kembali prosedur penilaian teknis. Pelanggaran izin membangun bangunan di

Kabupaten Maluku Tengah dapat menimbulkan dampak yang signifikan baik pada tingkat lokal maupun regional. Menurut Melanie (2012), salah satu dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi pelanggaran adalah potensi terjadinya masalah struktural dan keselamatan bangunan. Tanpa proses izin yang tepat, konstruksi bangunan mungkin tidak mematuhi standar teknis dan desain yang diperlukan. Ini dapat menyebabkan risiko kegagalan struktural atau bahkan kecelakaan, membahayakan penghuni dan masyarakat sekitar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan Perda ataupun Penyelenggaraan Penertiban itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas Ismail dan M. Nur Rasyid (2019), fokus pada penertiban bangunan tanpa izin di sepanjang sungai Limpok di Aceh Besar. Dengan pendekatan kualitatif konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan penerbitan IMB serta mencari indikator penyebab dan dampaknya. Hasilnya menyoroti perlunya pengalihan pemanfaatan lahan, kendala anggaran pemerintah, dan kebutuhan penegakan hukum tegas terhadap kepala desa yang terlibat. Penelitian oleh Agustinus Pandiangan (2018), mengeksplorasi peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuannya adalah untuk memahami tugas Satpol PP dan kendala yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan proses penertiban yang melibatkan koordinasi antarinstansi, namun masih ada kendala personil, sarana, dan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah. Penelitian oleh I Gede Andhika Kusuma Darsana (2021), memfokuskan pada penertiban IMB di Kuta Utara, Badung. Dengan metode deskriptif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator pelanggaran dan memberikan solusi. Hasilnya menekankan pentingnya izin mendirikan bangunan dalam mengatur tata ruang dan proses penegakan hukum yang melibatkan Surat Peringatan dan pembongkaran oleh Satpol PP sesuai keputusan kepala daerah. Penelitian Ika, Nafi Atul Mufi (2022) bertujuan mengevaluasi efektivitas pengendalian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai melalui tiga pendekatan. Hasilnya menunjukkan pengendalian IMB belum optimal karena faktor anggaran minim, kurangnya personel dan sarana pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan. Sementara itu, penelitian Sianipar, Tiara Indah (2023) mengkaji penertiban IMB oleh Satpol PP Kota Sibolga, menyoroti ketidakpatuhan masyarakat dalam membangun, serta kurangnya pengendalian pelanggaran IMB. Saran untuk meningkatkan penertiban meliputi sosialisasi peraturan, koordinasi pemerintah, alokasi anggaran, sanksi tegas, dan pembinaan kepada Satpol PP.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban izin mendirikan bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah, yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012, guna mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Studi ini menawarkan kontribusi baru dengan menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis induktif berdasarkan teori Eva dan Sutiyo (2023), yang belum pernah diterapkan secara khusus dalam konteks ini sebelumnya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penegakan peraturan izin bangunan dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban izin membangun bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah serta faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya.

II. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Eva dan Sutiyo (2023). Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan lapangan, wawancara, dan analisis dokumen menurut Sugiyono (2015). Peneliti mewawancarai anggota Satpol yang memiliki wewenang jabatan struktural dan fungsional serta melakukan observasi langsung penertiban di lapangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Teknik triangulasi ini melibatkan perbandingan data dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah dianalisis Simangunsong (2016). Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori berdasarkan temuan lapangan yang konkret dan spesifik. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya. Melalui analisis mendalam dan triangulasi data, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman isu yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam penertiban IMB, maka dari itu penulis uraikan hasil penelitian berdasarkan indikator penelitian diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan sebagai berikut:Partisipasi dalam Perencanaan

Penulis melakukan pengamatan terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi landasan utama dalam mengungkapkan proses yang terperinci dalam upaya menjaga tata ruang kota serta peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi IMB. Dalam penelitian ini, fokus utama ditempatkan pada tiga tahap penting: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan, yang menjadi pedoman bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

1. Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam upaya penertiban IMB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Satpol PP merencanakan strategi untuk mengatur pembangunan secara tertib. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan bangunan yang tidak terkendali, menjaga tata ruang kota, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi IMB. Perencanaan ini melibatkan penetapan sasaran, waktu, dan objek pembinaan dengan mengacu pada evaluasi kondisi perkembangan bangunan serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan melakukan analisis mendalam dan pertemuan rutin antarinstansi terkait, Satpol PP mampu menentukan sasaran dengan tepat, memprioritaskan urgensi, dan mengantisipasi potensi dampak negatif dari bangunan yang melanggar izin.
2. Proses pelaksanaan penertiban dilakukan dengan cermat oleh tim Satpol PP. Tahap ini mencakup identifikasi, pemeriksaan, dan penindakan terhadap bangunan yang diduga melanggar izin. Tim Satpol PP melakukan pemantauan rutin di wilayahnya, melibatkan langkah-langkah persuasif

sebelum tindakan penertiban dilakukan. Meskipun belum memanfaatkan teknologi terkini dalam identifikasi lapangan, koordinasi yang baik dengan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas ini. Komunikasi rutin dan pendekatan persuasif serta dialogis menjadi prioritas dalam proses pelaksanaan ini, menegaskan komitmen Satpol PP untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

3. Penertiban kemudian dilaporkan kepada instansi terkait dan masyarakat. Laporan tersebut mencakup temuan, langkah-langkah yang diambil, dan rekomendasi untuk penyelesaian masalah. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya ini, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memiliki IMB yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah menjalankan prosedur penertiban dengan benar sesuai dengan SOP menurut Arnina (2016) dalam yang berlaku. Hal ini memberikan dasar yang kokoh untuk kegiatan penertiban mereka dan memastikan keberhasilan dalam menjaga tata ruang kota serta peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi IMB.

3.2. Faktor Penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam Penertiban IMB di Kabupaten Maluku Tengah

Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah personil yang kurang memadai membuat Satpol PP kesulitan dalam menjalankan tugas penegakan Perda di lapangan. Namun, meskipun menghadapi keterbatasan ini, Satpol PP tetap siap bertindak dalam penertiban meskipun dengan personil yang terbatas.

Hambatan berikutnya yang memengaruhi efektivitas Satpol PP adalah kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai. Fasilitas seperti armada patroli yang kurang memadai menghambat kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Kekurangan armada operasional seperti mobil patroli dan motor komando menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, kurangnya Ketidaktahuan dan Informasi yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi hambatan dalam penertiban IMB. Sosialisasi terkait Perda tentang IMB masih belum optimal, dengan informasi lebih banyak disampaikan saat ditemukan pelanggaran pada patroli lapangan daripada secara menyeluruh kepada masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya IMB juga menjadi hambatan serius. Banyak masyarakat yang membangun tanpa IMB karena alasan administratif yang merepotkan atau kurangnya pemahaman akan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, persepsi bahwa IMB terkait dengan sertifikat tanah juga menjadi alasan utama mengapa masyarakat enggan mengurus IMB.

Dari hasil wawancara dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah menghadapi berbagai hambatan dalam penertiban IMB, termasuk keterbatasan SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya informasi kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini perlu terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penertiban IMB di wilayah tersebut.

3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penertiban IMB di Kabupaten Maluku Tengah

Studi ini mengulas upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah dalam mengatasi kendala-kendala terkait penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam konteks ini, peningkatan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana menjadi fokus utama.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si, yang menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif bergantung pada jumlah dan kualitas pegawai. Dalam konteks ini, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah diusulkan untuk memperjuangkan penambahan anggota Satpol PP guna mendukung tugas-tugas operasional, khususnya terkait penegakan IMB. Selain itu, pembaruan sarana dan prasarana menjadi prioritas dalam meningkatkan efektivitas Satpol PP. Langkah-langkah konkret termasuk penambahan dan pembaruan peralatan serta fasilitas yang mendukung aktivitas penertiban IMB. Ini termasuk pengadaan kendaraan dinas, peralatan komunikasi modern, dan fasilitas teknis penunjang kebijakan lainnya.

Sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi IMB juga dianggap penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Kerja sama dengan DPMPTSP dan DPUPR direncanakan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memiliki IMB serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam upaya ini, koordinasi antar instansi terkait menjadi kunci keberhasilan. Kepala Bidang Penegakan Perda, Bapak A.S. Pattiasina, BA, menekankan pentingnya kerja sama antara Satpol PP, DPMPTSP, dan DPUPR dalam mengintegrasikan sumber daya dan memastikan penegakan hukum berjalan lancar. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah secara aktif berupaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku serta memperkuat kerja sama antarinstansi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman di wilayah tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ada beberapa temuan yang peneliti dapat jika dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti pada penelitian mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung oleh I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2021) dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah dalam penertiban IMB menawarkan wawasan mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola perizinan bangunan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya fungsi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan IMB.

Di Kecamatan Kuta Utara, penelitian menekankan bahwa pemerintah daerah, melalui lembaga-lembaga seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pelayanan Umum (PU), memiliki wewenang penuh dalam mengeluarkan dan menertibkan IMB. Fungsi dan tujuan utama dari IMB adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik bangunan serta memastikan pembangunan tidak merugikan pihak lain. IMB juga berperan dalam meningkatkan nilai jual bangunan, memudahkan akses pinjaman bank, dan menjadi syarat penting dalam pengubahan hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Selain itu, IMB menjaga

ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan bangunan.

Pemerintah daerah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai sanksi administratif bagi pelanggar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan, pembekuan IMB, hingga pencabutan IMB. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bertindak sebagai penegak hukum di bidang penertiban IMB, dengan pendekatan yang mengedepankan preventif persuasif dan pembinaan dalam menjalankan tugasnya. Namun, meskipun sudah ada patroli rutin oleh SATPOL PP, pelanggaran masih sering terjadi, menunjukkan bahwa implementasi peraturan belum sepenuhnya efektif. Ini menyoroti perlunya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan IMB.

Sebaliknya, penelitian di Kabupaten Maluku Tengah berfokus pada peran Satpol PP dalam tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan melibatkan penetapan sasaran, waktu, dan objek pembinaan berdasarkan evaluasi kepatuhan regulasi. Pada tahap pelaksanaan, Satpol PP melakukan identifikasi, pemeriksaan, dan penindakan terhadap bangunan yang melanggar izin, meskipun menghadapi keterbatasan teknologi dan personil. Proses pelaksanaan penertiban dilakukan dengan cermat oleh tim Satpol PP, yang mencakup pemantauan rutin di wilayahnya, dengan langkah-langkah persuasif sebelum tindakan penertiban dilakukan. Tahap pelaporan melibatkan penyampaian temuan dan langkah-langkah yang diambil kepada instansi terkait dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya IMB.

Namun, Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang kurang memadai. Jumlah personil yang kurang memadai membuat Satpol PP kesulitan dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah di lapangan. Selain itu, kurangnya armada patroli dan fasilitas operasional lainnya menghambat kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya IMB juga menjadi hambatan serius. Banyak masyarakat yang membangun tanpa IMB karena alasan administratif yang merepotkan atau kurangnya pemahaman akan prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi terkait peraturan daerah tentang IMB masih belum optimal, dengan informasi lebih banyak disampaikan saat ditemukan pelanggaran pada patroli lapangan daripada secara menyeluruh kepada masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan ini, Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan jumlah dan kualitas personil, pembaruan sarana dan prasarana, serta sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi IMB. Koordinasi dengan instansi terkait seperti DPMPTSP dan DPUPR menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas ini. Kepala Bidang Penegakan Perda menekankan pentingnya kerja sama antara Satpol PP, DPMPTSP, dan DPUPR dalam mengintegrasikan sumber daya dan memastikan penegakan hukum berjalan lancar.

Meskipun terdapat perbedaan dalam hambatan yang dihadapi dan pendekatan yang diambil, kedua penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban IMB memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, pendekatan yang preventif dan persuasif, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Di Kecamatan Kuta Utara, fokus lebih pada aspek legal dan prosedural, sedangkan di Kabupaten Maluku Tengah, penekanan pada perencanaan strategis dan pelaporan. Tujuan akhir dari kedua wilayah tetap sama, yaitu menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman melalui penegakan hukum yang efektif dan adil. Kesamaan dalam pendekatan preventif dan persuasif serta tantangan implementasi menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan IMB.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tengah memainkan peran penting dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mereka memprioritaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam menjalankan tugas mereka. Fokus utama adalah mengatur pembangunan secara tertib, menjaga tata ruang kota, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi IMB. Selain itu, Satpol PP menghadapi sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya informasi kepada masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya IMB. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Satpol PP melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Mereka juga melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi IMB untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Kerja sama antar instansi terkait juga menjadi kunci dalam upaya mengatasi hambatan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Adalah dalam fokus yang terbatas pada Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dan kurangnya analisis mendalam terhadap dampak dari faktor-faktor penghambat yang disebutkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dalam arah masa depan penelitian, akan bermanfaat untuk memperluas cakupan penelitian ke daerah lain atau menggali lebih dalam tentang strategi spesifik yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban IMB.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah beserta seluruh jajaran dan stafnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arnina, P. (2016). *Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP*. Depok: Huta. Hadjon, P. M. (2010). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Evianny, E. dan Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban*
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan*
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cet. 22. Bandung: Alfabeta.
- Melanie, I. S. (2012). *Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa*. Universitas Indonesia.
- Pandiangan, A. (2018).” *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*”. Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10629>
- I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2021). ”*Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*”. Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2796.62-67>
- Fabyolla, Putri Tasya; Ismail, Ilyas; Rasyid, M.Nur. (2019) ”*Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar*”. Universitas Udayana <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p09>
- Ikah, Nafi Atul Mufi (2022) ”*PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENEGAKAN PERDA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SINJAI*”. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11770>
- Sianipar, Tiara Indah (2023) ”*PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA*”. Other thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12296>